



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Haholongan Siregar Als Jepri Siregar;
2. Tempat lahir : Batu Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Emplasmen Desa Selayang Kec. Selesai Kab.Langkat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jefri Haholongan Siregar Als Jepri Siregar ditangkap pada tanggal 04

September 2023, selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24

September 2023 ditahan dalam rumah tahanan RTP Polsek Selesai;

2. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 09 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7

November 2023 dalam tahanan kota;

Terdakwa di dampingi penasihat hukum yaitu Irvan J.M. Slatupang, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sejahtera Gg Bahagia No.20, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK/LO-IJMS/MDN/IX/23, tanggal 06 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI HAHOLONGAN SIREGAR Alias JEPRI SIREGAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRI HAHOLONGAN SIREGAR** Alias **JEPRI SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) potong baju warna biru keabu-abuan.

► **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya dikarenakan Terdakwa ingin mendampingi isteri Terdakwa yang ingin bersalin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **JEFRI HAHOLONGAN SIREGAR** Alias **JEPRI SIREGAR** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Dusun Emplasmen Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA** ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib ketika itu saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA sedang berada di warung tuak di Dusun Emplasmen Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat dan saat itu saksi korban sedang duduk-duduk sendirian di warung tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi ANTO SITEPU Alias ANTO ke warung tersebut sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 19.30 wib saksi FIRMAN EFENDI TARIGAN datang ke warung tersebut sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 20.15 wib terdakwa datang ke warung tersebut untuk membeli tuak, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb



wib ketika itu terdakwa datang lagi ke warung tersebut dan ikut bergabung duduk-duduk dengan saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dan saksi ANTO SITEPU Alias ANTO dan saksi FIRMAN EFENDI TARIGAN. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 00.25 wib ketika saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA beranjak dari tempat duduknya untuk buang air kecil ke seberang jalan warung tersebut. Kemudian sekitar pukul 00.30 wib pada saat saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA selesai buang air kecil ketika itu terdakwa pun beranjak dari tempat duduknya dan langsung menghampiri saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA ditengah jalan lalu langsung melakukan penganiayaan kepada saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan cara Terdakwa memukul saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA. Dan ketika itu saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA pun langsung terjatuh dan bagian dahi/kening saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Dan ketika itu tiba-tiba saksi FIRMAN EFENDI TARIGAN dan saksi ANTO SITEPU Alias ANTO pun langsung datang dan melerai antara saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Atas kejadian tersebut saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 691/RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. AL MUNTAZIR dokter pada Rumah Sakit Umum Delia, telah memeriksa terhadap korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Kepala	: Luka robek pada dahi dengan diameter 1 cm x 0,5 cm.
	Benjolan pada dahi dengan diameter 5 cm x 3 cm.
Dada	: Dalam Batas Normal.
Punggung	: Dalam Batas Normal.
Perut	: Dalam Batas Normal.
Kelamin	: Dalam Batas Normal.
Anggota Gerak Atas	: Dalam Batas Normal.
Anggota Gerak Bawah	: Dalam Batas Normal.



Kesimpulan : Terdapat Luka Robek Dahi Benjolan Pada Dahi Pasien.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA mengalami Terdapat Luka Robek Dahi Benjolan Pada Dahi Pasien.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sahat Marluli Untung Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang berada di warung tuak di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang mana saat itu Saksi sedang duduk sendirian di warung tuak tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat itu datang teman Saksi bernama Anto ke warung dan kami duduk bersama di warung itu sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 19.30 WIB datang teman Saksi bernama Firman Efendi Tarigan ke warung itu dan kami duduk bersama di warung tersebut sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 20.15 WIB ketika itu Terdakwa datang ke warung itu untuk membeli tuak dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa datang lagi ke warung dan ikut bergabung duduk dengan Saksi, Anto dan Firman Efendi Tarigan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.25 WIB ketika itu Saksi beranjak dari tempat duduknya untuk buang air kecil ke seberang jalan warung tersebut. Dan sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Saksi selesai buang air kecil, saat itu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi ditengah jalan lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening Saksi. Dan ketika itu Saksi langsung terjatuh dan dibagian dahi/kening Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Dan ketika itu, tiba-tiba Firman Efendi Tarigan dan Anto langsung datang dan meleraikan Saksi dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Selesai guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah tersebut adalah pakaian yang Saksi pakai saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi. Dan bercak darah pada baju dan celana tersebut adalah bercak darah yang keluar dari bagian dahi/kening Saksi akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan akibatnya sampai menyebabkan kening Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas Saksi seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak inginkan apa-apa dari Terdakwa dan Saksi tidak ingin berdamai karena Saksi ingin perkara ini dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Firman Efendi Tarigan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Bangun Sari, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 19.10 WIB saat itu Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke warung tuak yang berada di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi tiba di warung dan bertemu dengan korban Sahat Maruli Untung Purba dan teman Saksi bernama

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto. Dan ketika itu kami duduk di warung itu sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Dan sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa Jefri Siregar datang ke warung untuk membeli tuak dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke warung dan ikut bergabung duduk dengan Saksi, korban dan Anto di warung tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.25 WIB ketika itu korban beranjak dari tempat duduknya untuk buang air kecil ke sebrang jalan warung tersebut dan pukul 00.30 WIB pada saat saksi Sahat selesai buang air kecil, saat itu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri korban ditengah jalan lalu langsung melakukan penganiayaan kepada saksi Sahat. Dan menurut yang Saksi lihat bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara Terdakwa memukul saksi Sahat dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening saksi Sahat, sehingga mengakibatkan saksi Sahat terjatuh lalu Saksi dan teman Saksi langsung berlari ke arah korban untuk meleraikan Terdakwa dengan saksi Sahat. Akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, saksi Sahat mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada bagian dahi/keningnya, atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan ke kantor Polsek Selesai guna dilakukan proses hukum;
 - Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa saat itu belum dalam keadaan mabuk dan masih setengah sadar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Sahat dan Saksi tidak tahu apa penyebab mereka bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering bertemu Terdakwa diwarung itu namun jarang satu meja karena Terdakwa selalu duduk didalam warung sedangkan Saksi sering duduk diteras warung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sahat dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening korban, sehingga mengakibatkan Saksi Sahat terjatuh dan saksi Anto segera menolong dan memegang Saksi Sahat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
3. **Rosdiana Br Purba als Diana Br Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa berawal saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Kemudian pada pukul 00.40 WIB saat Saksi sedang tidur, ketika itu Saksi ada mendengar suara orang ribut diluar rumah Saksi, lalu Saksi langsung keluar rumah dan melihat Saksi korban Sahat Maruli Untung Purba mengalami luka robek dibagian dahi/keningnya dan berdarah. Kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Saksi Sahat, apa yang terjadi dan korban mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa Jefri Siregar dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening Saksi Sahat. Akibat dari penganiayaan itu, Saksi Sahat merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Selesai guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi Sahat pada saat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dibagian dahi/kening Saksi Sahat mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dari dahi/keningnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Anto Sitepu alias Anto**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Emplasmen Desa Selayang Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Sahat Maruli Untung Purba dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangannya masing-masing ke bagian wajah korban;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 10 (sepuluh) meter tanpa ada apapun yang menghalangi pandangan Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan a de charge yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. **Baktiar Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sudah puluhan tahun karena kami satu kampung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan korban karena kami tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa si Jepri ini orangnya baik-baik saja karena memang demikian, selesai berpendidikan SMA, terus dia bilang : pak aku pergi ke Medan membawa kereta supaya aku disana bawa grab, jadi sepulang dari pekerjaannya, dia tidak mau ikut-ikutan dengan pemuda-pemuda lain dan tidak pernah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, bahwa sehari-hari korban adalah peminum tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sawit;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa bermasalah hukum itupun karena dia sedang difitnah, dihina orangtuanya, kira-kira begitu Pak;
- Bahwa sejak Terdakwa tinggal di Dusun Emplasmen Pak, kalau Saksi sejak tahun 1960an sudah bertempat tinggal di Dusun Emplasmen;
- Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah pukul orang atau berhubungan dengan narkoba, karena kelakuan dia baik di kampung;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Sahat, dikarenakan untuk membela bapaknya karena bapaknya dihina, Saksi mengetahui itu Karena Saksi pun dihina juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang bekerja seperti biasanya di Wom Finance Binjai, kemudian sekira pukul 19.00 WIB pada saat itu Terdakwa pulang dari tempat kerja Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa tiba dirumah dan kemudian langsung mandi untuk melakukan aktifitas seperti biasanya dirumah. Kemudian sekira pukul 20.15 WIB ketika itu Terdakwa keluar rumah dan menuju ke warung tuak yang berada di sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa untuk membeli tuak. Kemudian setelah membeli tuak, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah dan meminum tuak itu dirumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saat itu Terdakwa kembali ke warung tuak tersebut dan Terdakwa bertemu dengan korban Sahat Maruli Untung Purba dan beberapa orang di warung itu. Dan ketika itu Terdakwa duduk bersama dengan Sahat Maruli Untung Purba dan beberapa orang di warung dan berbincang-bincang seperti biasanya di warung tuak itu.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB ditengah-tengah perbincangan kami saat itu, tiba-tiba Sahat Maruli Untung Purba berkata kepada Terdakwa “bapak kau gak ada apa-apanya sama aja kayak kau”, mendengar perkataan itu, Terdakwa merasa emosi;

- Bahwa Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduk Terdakwa dan langsung memukul Saksi Sahat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi Sahat, yang dimana saat itu itu korban duduk di samping Terdakwa. Dan seketika itu Saksi Sahat langsung terjatuh dan berteriak “tolong tolong”. Dan orang yang di warung tersebut langsung meleraikan antara Terdakwa dengan Saksi Sahat, setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin 04 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah, ketika itu datang pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Selesai;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena Saksi Sahat menghina orang tua Terdakwa dengan cara berkata kepada Terdakwa “bapak kau gak ada apa-apanya sama aja kayak kau”, akibatnya Terdakwa merasa emosi dan memukul Saksi Sahat;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke bagian wajah Saksi Sahat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa kali memukul Saksi Sahat karena saat kejadian tersebut Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa hendak meminta maaf di kantor Desa namun Saksi Sahat tidak mau datang;
- Bahwa upaya perdamaian dilakukan di kantor Kepala Desa Selayang, namun pihak Saksi Sahat tidak datang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong baju warna biru keabu-abuan;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb



- Bahwa berawal ketika itu Saksi Sahat Maruli sedang berada di warung tuak di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang mana saat itu Saksi Sahat Maruli sedang duduk sendirian di warung tuak tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat itu datang teman Saksi Sahat Maruli bernama Anto ke warung dan Saksi Sahat bersama Saksi Anto duduk bersama di warung itu sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 19.30 WIB datang teman Saksi Sahat Maruli bernama Firman Efendi Tarigan ke warung itu dan duduk bersama di warung tersebut sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 20.15 WIB ketika itu Terdakwa datang ke warung itu untuk membeli tuak dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa datang lagi ke warung dan ikut bergabung duduk dengan Saksi Sahat Maruli, Anto dan Firman Efendi Tarigan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.25 WIB ketika itu Saksi Sahat Maruli beranjak dari tempat duduknya untuk buang air kecil ke seberang jalan warung tersebut. Dan sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Sahat Maruli selesai buang air kecil, saat itu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Sahat Maruli ditengah jalan lalu langsung memukul Saksi Sahat Maruli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli. Dan ketika itu Saksi Sahat Maruli langsung terjatuh dan dibagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Dan ketika itu, tiba-tiba Saksi Firman Efendi Tarigan dan Saksi Anto langsung datang dan melerai Saksi Sahat Maruli dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, Saksi Sahat Maruli merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Selesai guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah tersebut adalah pakaian yang Saksi Sahat Maruli pakai saat kejadian tersebut terjadi. Dan bercak darah pada baju dan celana tersebut adalah bercak darah yang keluar dari bagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli tersebut;
- Bahwa Saksi Sahat Maruli ada dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan akibatnya sampai menyebabkan kening Saksi Sahat Maruli mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Saksi Sahat Maruli tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas Saksi Sahat Maruli seperti biasanya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 691/RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. AL MUNTAZIR dokter pada Rumah Sakit Umum Delia, telah memeriksa terhadap korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka-luka sebagai berikut :
 - Kepala : Luka robek pada dahi dengan diameter 1 cm x 0,5 cm. Benjolan pada dahi dengan diameter 5 cm x 3 cm.
 - Dada : Dalam Batas Normal.
 - Punggung : Dalam Batas Normal.
 - Perut : Dalam Batas Normal.
 - Kelamin : Dalam Batas Normal.
 - Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal.
 - Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal.
 - Kesimpulan : Terdapat Luka Robek Dahi Benjolan Pada Dahi Pasien;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Jefri Haholongan Siregar Als Jepri Siregar** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb



Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Jefri Haholongan Siregar Als Jepri Siregar** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.30 WIB, terjadi tindak pidana terkait penganiayaan dimana tempat kejadian tersebut adalah di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berawal ketika itu Saksi Sahat Maruli sedang berada di warung tuak di Dusun Emplasmen, Desa Selayang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang mana saat itu Saksi Sahat Maruli sedang duduk sendirian di warung tuak tersebut sambil minum tuak. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat itu datang teman Saksi Sahat Maruli bernama Anto ke warung dan Saksi Sahat bersama Saksi Anto duduk bersama di warung itu sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 19.30 WIB datang teman Saksi Sahat Maruli bernama Firman Efendi Tarigan ke warung itu dan duduk bersama di warung tersebut sambil berbincang-bincang seperti biasanya. Lalu sekira pukul 20.15 WIB ketika itu Terdakwa datang ke warung itu untuk membeli tuak dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, ketika itu Terdakwa datang lagi ke warung dan ikut bergabung duduk dengan Saksi Sahat Maruli, Anto dan Firman Efendi Tarigan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, sekira pukul 00.25 WIB ketika itu Saksi Sahat Maruli beranjak dari tempat duduknya untuk buang air kecil ke seberang jalan warung tersebut.



Dan sekitar pukul 00.30 WIB pada saat Saksi Sahat Maruli selesai buang air kecil, saat itu Terdakwa beranjak dari tempat duduknya dan langsung menghampiri Saksi Sahat Maruli ditengah jalan lalu langsung memukul Saksi Sahat Maruli dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli. Dan ketika itu Saksi Sahat Maruli langsung terjatuh dan dibagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. Dan ketika itu, tiba-tiba Saksi Firman Efendi Tarigan dan Saksi Anto langsung datang dan meleraikan Saksi Sahat Maruli dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian. Atas kejadian tersebut, Saksi Sahat Maruli merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Selesai guna dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah tersebut adalah pakaian yang Saksi Sahat Maruli pakai saat kejadian tersebut terjadi. Dan bercak darah pada baju dan celana tersebut adalah bercak darah yang keluar dari bagian dahi/kening Saksi Sahat Maruli tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sahat Maruli ada dipukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan akibatnya sampai menyebabkan keening Saksi Sahat Maruli mengalami luka robek dan mengeluarkan darah sehingga Saksi Sahat Maruli tidak dapat bekerja dan melakukan aktifitas Saksi Sahat Maruli seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 691/RM/RSU-D/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. AL MUNTAZIR dokter pada Rumah Sakit Umum Delia, telah memeriksa terhadap korban SAHAT MARULI UNTUNG PURBA dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Kepala : Luka robek pada dahi dengan diameter 1 cm x 0,5 cm.
Benjolan pada dahi dengan diameter 5 cm x 3 cm.
Dada : Dalam Batas Normal.
Punggung : Dalam Batas Normal.
Perut : Dalam Batas Normal.
Kelamin : Dalam Batas Normal.
Anggota Gerak Atas : Dalam Batas Normal.
Anggota Gerak Bawah : Dalam Batas Normal.
Kesimpulan : Terdapat Luka Robek Dahi Benjolan Pada Dahi Pasien;

Menimbang, bahwa saat peristiwa penganiayaan tersebut berlangsung Terdakwa dan Saksi korban Sahat Maruli sama-sama dalam keadaan mabuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Melakukan Penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga telah mengajukan pemebelaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terdakwa dan korban sehari harinya tidak memiliki masalah dalam pergaulan, dan adapun sampai terjadi peristiwa penganiayaan tersebut karena antara korban dan Terdakwa sama-sama dalam pengaruh alkohol yang mana berujung pada pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimpangkan hal-hal tersebut diatas sebagai bagian dari pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah, 1 (satu) potong baju warna biru keabu-abuan, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa dan keluarga sudah berupaya melakukan perdamaian tetapi Saksi korban Sahat Maruli dan keluarga tidak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Haholongan Siregar Als Jepri Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) potong baju singlet warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong baju warna biru keabu-abuan;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat huumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 781/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)